

KREDIT MODAL USAHA RENTENIR VS BANK SYARIAH

(STUDY KASUS PASAR KOLPAJUNG PAMEKASAN)

Nasrul Hadi, Iftihor, Mahmudi

Nasrulahadi375@gmail.com

iftihor.kacong@gmail.com

muchmode08@gmail.com

ABSTRAK

Ketidak stabilan harga di Pasar tradisional menjadi ancaman yang nyata bagi pedagang, alhasil apabila pedagang tidak mahir dalam mengolah modal dan pengeluaran, maka akan sulit mendapatkan keuntungan yang diharapkan dan akan mudah terjerumus kepada pinjaman yang bersifat *ribawi*. Kredit modal usaha yang ditawarkan rentenir lebih simple dari pada yang ditawarkan oleh bank syariah. penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan jenis fenomenologis, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitiannya mayoritas nasabah lebih memilih kredit modal usaha rentenir dikarenakan proses yang mudah dan angsuran murah tanpa menghiraukan bahaya riba.

Kata Kunci: Kredit, Modal Usah, Rentenir, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Dalam pandangan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan harga dalam rangka pertukaran barang atau jasa. Pasar juga merupakan sebuah konstruksi sosial karena sumber daya ekonomi, yaitu barang dan jasa tersebut dialokasikan disana(Nugroho, 2001). Aktifitas pertukaran dan perdaganganlah yang mengkonstruksi pasar. Dengan kata lain, tidak akan ada perdagangan tanpa pasar, dan pasar tidak akan terbentuk jika tidak ada perdagangan.¹

¹ Fauziah, Fauziah. "Ketergantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)." *JUPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* (2017): 25-36.Hlm 1

Pasar tradisional masih sangat digemari para pengusaha dibidang perdagangan. Karena kebanyakan masyarakat masih percaya kalau pasar tradisional masih belum mampu bersaing dari segi kualitas dan harga. Berkumpulnya para pedagang dalam suatu pasar tradisional seperti “Pasar Kolpajung pamekasan” akan sangat menguntungkan bagi pembeli, karena secara tidak langsung pedagang berlomba- lomba menyuguhkan barang yang berkualitas dan harga yang relatif murah, selain itu segala keperluan rumah tangga dapat dijumpai dipasar tradisional. hal ini seakan menjadi simbiosis mutualisme karena pedagang merasa sangat diuntungkan oleh berkumpulnya para pembeli yang akan membeli segala kebutuhannya yang mayoritas bersifat konsumtif.

Namun disisi lain, ketidak stabilan harga dipasar tradisional menjadi ancaman yang nyata bagi pedagang, alhasil apabila pedagang tidak mahir dalam mengolah modal dan pengeluaran, maka akan sulit mendapatkan keuntungan yang diharapkan dan akan mudah terjerumus kepada pinjaman yang bersifat *ribawi*. kesempatan ini ditangkap baik oleh pemilik dana baik dari perorangan atau dari lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Hanya saja kurangnya kesadaran pedagang dipasar tradisional “kolpajung” akan bahaya serta ancaman nyata riba, sehingga pinjaman modal rentenir masih banyak digemari.

Kiprah lembaga keuangan syaria’ah bukan tidak banyak di pasar tersebut, bahkan persentasenya 75 persen dibandingkan lembaga keuangan non bank (perorangan). Tapi kenapa pinjaman rentenir (perorangan) masih sangat digemari, fenomena ini menjadi daya tarik saya sebagai penulis untuk mengetahui sejauh mana kelebihan dan strategi rentenir sehingga bisa dibidang memegang kendali mayoritas *kreditur* di pasar “Kolpajung Pamekasan” dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah atau konvensional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi *fenomena* atau pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik.²

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi sejauh mana penyalur kredit Bank syariah dan perorangan (rentenir) berlomba- lomba memikat pedagang yang ada di Pasar kolpajung Pamekasan, dan kaitannya pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui apa saja alasan dan latar belakang pedagang lebih memilih pinjaman perorangan (Rentenir) daripada pinjaman yang resmi dan berbasis Syariah, yaitu di bank syariah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 23.

kualitatif dengan jenis fenomenologis. Responden penelitian ini adalah pedagang yang ada di Pasar Kolpajung Pamekasan yang meminjam uang kepada Bank syariah dan kepada rentenir, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan bersifat santai tidak rumit, sehingga orang yang diperlukan informasinya terkesan tidak menutut- nutupi atau secara gamblang dan terbuka.

KREDIT MODAL USAHA

Menurut UU perbankan No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antarpihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. (Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, 2002).³

Tingkat suku bunga yang berlaku menjadi salah satu indikator makroekonomi. Tingginya tingkat suku bunga akan mendorong tingginya pembiayaan bermasalah (Messai & Jouini, 2013; Vatansever & Hepsen, 2015; Barus & Erick, 2017). Tingginya tingkat suku akan berdampak menurunkan investasi dan aktivitas bisnis di sektor riil. Selain itu, tingkat inflasi juga akan bertambah tinggi dan akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku usaha di sektor riil menjadi berkurang. Hal ini tentunya mengurangi kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada dunia perbankan, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya pembiayaan bermasalah.⁴

RENTENIR

Rentenir menurut bahasa pasar yang saya terima dan sudah lumrah disebut adalah orang yang memberikan pinjaman atau modal berupa uang kepada seseroang khususnya kepada pelaku usaha atau pedagang yang ada dipasar, biasanya rentenir mengutus orang suruhannya yang

³ Murdiyanto, Agus. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan Penyaluran Kredit Perbankan Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2006-2011." *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*. Vol. 1. No. 1. 2020.

⁴ Iqbal, Muhammad. "Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Bank syariah dan Perbankan Konvensional." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 21.3 (2017): 481-497. Hal 483

bertugas untuk menagih angsuran kepada nasabah setiap hari. Jadi identitas asli rentenir terkesan disembunyikan.

Dari berbagai sisi dan keterangan masyarakat yang saya terima, Rentenir juga memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah masyarakat menyadari lebih mudahnya dan lebih efisiennya meminjam uang dari Rentenir daripada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya. Karena apabila masyarakat meminjam uang dari Rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain prosesnya juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut perhari, perminggu, bahkan perbulan. Sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dan si Rentenir.⁵

Citra rentenir dikalangan masyarakat sedikit negatif, terbukti karena bunga pinjaman yang sangat tinggi bahkan sampai 50% dari modal pinjaman dan dalam penagihannya terkadang membentak-bentak, akan tetapi tidak sedikit orang yang menggunakan jasanya karena kemudahan dan lebih efisien untuk mendapatkan pinjaman/ modal kepada rentenir.

Karena di dalam kegiatan Rentenir terdapat norma-norma dan nilai tertentu yang berbeda dengan situasi umum, segala pikiran dan perbuatan yang menyimpang dibenarkan oleh semua anggota kelompok. Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu. Tapi di dalam prakteknya, rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjam sehingga menyimpang dari nilai kebaikan. Walaupun kegiatan rentenir ini sebenarnya menyimpang tapi para rentenir selalu membenarkan kegiatan ini karena mereka ingin mengembangkan modal yang ada dan mendapatkan keuntungan yang lebih dari bunga yang di hibakannya.⁶

BANK SYARIAH

Sekitar 5 (lima) perbankan Syari'ah yang menawarkan jasa modal usaha dan kredit kepada pelaku usaha atau pedagang di Pasar kolpajung Pamekasan, 3 (tiga) diantaranya yaitu BPRS Sumekar Cabang Pamekasan, BMT NU Pamekasan, BTM Sang Surya Pamekasan. Sebagai kompetitor, masing-masing bank syariah memiliki teknik pemasaran yang berbeda-beda, sebagai contoh yang dilakukan BMT NU Pamekasan yaitu menjemput bola simpanan dan pinjaman langsung menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC), jadi penghimpunan dana dan pinjaman dapat mudah diinput tanpa menggunakan catatan atau buku tabungan.

Dalam hukum Islam segala tambahan dari harta pokok atau modal yang diambil secara bathil baik dari pinjaman atau jual beli disebut "Riba". Perbuatan yang tidak adil atau *dzalim* ini sangat

⁵ Sibero, Ilas Korwadi. *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*. Diss. Riau University, 2015. Hal 1

⁶ Ibid. Hal 2

tidak diperbolehkan dalam bank syariah. Tak sedikit pedagang yang tidak paham apa dan bahaya riba, akan tetapi karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga mengacuhkan bahaya riba itu sendiri. Padahal apabila mereka lebih memilih bank syariah sebagai tujuan untuk kredit modal usaha, sistem bagi hasil yang sangat terjangkau dan jasa yang amanah, itu menjadi nilai tambahan terhadap kredit itu sendiri, akan tetapi pilihan itu tidak digunakan dengan baik oleh para pedagang yang ada di Pasar Kolpajung Pamekasan karena proses pencairan dana yang ribet dan membutuhkan waktu yang agak lama. Hal ini terjadi karena bank syariah benar-benar menjaga resiko terjadinya kredit macet dikemudian hari

Pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor, yaitu: pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya.⁷

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁸

HASIL PENELITIAN

RENTENIR

Pada wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Kolpajung Selama 3 (tiga) hari berturut-turut dihari yang sama terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh jasa kredit modal usaha yang dilakukan oleh rentenir antara lain:

⁷ Kalsum, Ummi. "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)." *Al-'Adl* 7.2 (2014): 97-83. Hal 4

⁸ Harahap, Sofyan Safri, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi bank syariah*. LPFE Usakti, 2010. Hal 4

1. Pinjam kerentener mudah dan tidak ribet, ngajukan sekarang besok sudah cair, angsurannya juga bisa Rp. 2000,-/ hari.⁹
2. Saya menggunakan jasa rentenir karena prosesnya gak rumit, gak pake KTP dan lain- lain seperti Bank Syariah, saya paling males kalo pake begituan.¹⁰
3. Mending saya pinjem ke rentenir, karena kalau sewaktu-eaktu butuh lagi bisa nambah dipertengahan jalan angsuran, sedangkan dibank syariah tidak bisa dan harus survey lagi.¹¹
4. Lebih enak ke rentenir, karena prosesnya cepat dan tidak ribet, hanya bermodalkan kepercayaan dan langsung cair.¹²
5. Selain prosesnya cepat dan mudah, saya malu kesesama pedagang kalau didatangi petugas Bank, kesannya saya punya hutang banyak.¹³

BANK SYARIAH

Pada wawancara yang dilakukan peneliti dipasar kolpajung Pamekasan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, kelebihan yang ada pada kredit Modal usaha bank syariah yaitu:

1. Saya mengerti akan bahaya Riba, saya takut diperangi Allah dan RasulNYA sebagai mana yang ada dalam hadits, selain itu saya mempercayakan kredit saya kepada Bank Syariah karena petugasnya yang amanah dan saya yakin uang saya aman, dalam artian uang angsuran yang saya setorkan tercatat dengan rapi.¹⁴
2. Saya pinjam uang buat modal usaha di bank Syariah karena sistem bagi hasilnya yang tidak terlalu mahal dan tidak mengandung unsur riba.¹⁵
3. Saya menggunakan jasa kredit modal usaha di Bank Syariah karena petugasnya cakep dan berpakaian rapi serta bersepatu.¹⁶
4. Kredit yang saya ajukan besar pak, jadi saya memilih Bank Syariah karena kalau pinjam ke perorangan (rentenir) saya takut bunganya banyak, dan yang pasti tidak riba.¹⁷

Saya lebih memilih kredit di Bank syariah karena saya rasa disana lebih aman dan amanah dan bunganya yang terjangkau.¹⁸

KESIMPULAN

⁹ Wawancara dengan Bapak Samsuri, Tanggal 01 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Tija, Tanggal 01 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hasan, Tanggal 02 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹² Wawancara dengan Ibu Fatma, Tanggal 03 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹³ Wawancara dengan Ibu Mina, Tanggal 03 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Misnati, Tanggal 01 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Hay, Tanggal 01 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Tanggal 01 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Khoiriyah, Tanggal 01 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Tanggal 02 Desember 2020 di Pasar Kolpajung Pamekasan

Dari berbagai pernyataan pedagang atau nasabah kredit modal usaha, baik yang menggunakan jasa bank syariah maupun yang menggunakan jasa rentenir dapat disimpulkan bahwasannya rata-rata pedagang atau nasabah di Pasar Kolpajung Pamekasan yang menggunakan jasa bank syariah mengerti akan bahaya riba dan lebih memilih bank syariah dikarenakan aman dan amanah.

Sedangkan kesimpulan dari pernyataan pedagang atau nasabah kredit modal usaha perorangan (rentenir), mereka lebih memilih yang simpel dan angsurannya murah. Simpel disini dapat diartikan mereka tidak mau diberatkan dengan harus menggunakan KTP dan Kartu keluarga dan sebagainya. Mereka lebih memilih jasa rentenir karena prosesnya cepat dan langsung cair.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas pedagang di Pasar kolpajung lebih memilih jasa rentenir karena kemudahan dan proses yang cepat. Hal ini tentu menjadi *PR* bagi lembaga bank syariah yang harus lebih optimal lagi dalam pemasaran kredit modal usaha, serta memperbaiki celah-celah yang tidak dimiliki oleh bank syariah itu sendiri. Karena rata-rata pedagang menginginkan hal yang cepat dan simpel tanpa mengedepankan bahaya riba, meskipun pada jasa rentenir sistem bunganya yang sangat tinggi.

Hal yang harus diperhatikan lagi, lembaga bank syariah harus lebih sering memberikan pemahaman sekaligus mengimplementasikan pengetahuannya tentang perbedaan jasa kredit Bank Syariah dan Rentenir kepada para pedagang, dan memberikan pemahaman apa itu riba dan hukuman terhadap pelaku riba yang tentunya para pedagang pasti menggunakan jasa kredit modal usaha bank syariah apabila pedagang mengerti dan takut bahaya riba.